

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Usaha Mikro

1. Pengertian dan Karakteristik UMKM

Berdasarkan literature yang ada hingga kini terdapat beberapa pengertian yang didasarkan pada besar modal dan usaha serta jumlah tenaga kerja yang digunakan.⁸

Usaha mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau penjualan tahunan. Menurut CPIS (*center for policy and implementation studies*) yang dimaksudkan usaha mikro adalah unit kegiatan ekonomi dengan jumlah tenaga kerja enam sampai tujuh orang.⁹

Usaha mikro banyak menekankan segi kemampuan untuk berdiri sendiri. Pengertian berdiri sendiri hendaknya ditafsirkan secara kritis dan dinamis, bukan berarti harus bekerja seorang diri tanpa berhubungan atau bekerja sama dengan siapapun. Justru kondisi sosial dan ekonomi dewasa ini menuntut adanya kerjasama dan interaksi yang erat antara pemimpin dan dipimpin, antara seorang dengan masyarakat antara pedagang dan sebagainya.¹⁰

Pengertian “berdiri sendiri” bukan pula berarti suatu sikap menyendiri atau tertutup. Pengertian berdiri sendiri harus dikaitkan dengan pengertian

⁸ Tulus T.H Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009) hal. 45

⁹ Teuku Syarif. *Proporsi Penyaluran Dana Perbankan Untuk UKM*, Jurnal Infokop, Vol. 15 No. 2 Desember 2007), hal 2

¹⁰ Susarsono Wijandi, *Pengantar Kewirausahaan*, (Bandung: Binakarsa, 1998), hal. 25

kepercayaan diri yang memang sangat diperlukan untuk dapat mengatasi berbagai tantangan hidup. Kepercayaan diri menunjukkan kemampuan dan tekad dalam menghadapi kehidupan. Kepercayaan diri bahkan merupakan faktor penting dalam meraih sukses, kepercayaan diri yang kuat seseorang akan mampu menghadapi dunia yang penuh persaingan dan pergolakan serta serba tidak pasti.

Kenyataan bahwa dinamika usaha mikro sangatlah dipengaruhi oleh iklim usaha disekitarnya. Seringkali kebijakan makro ekonomi tidak memperhitungkan hal ini sehingga dampak yang ditimbulkan dapat memarginalisasikan atau bahkan mengancam kelangsungan hidup usaha mikro. Terlebih adanya upaya-upaya menangani ditingkat lokal dalam konteks penertiban untuk keindahan kota semakin membatasi ruang gerak mereka hanya didaerah pinggiran.

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM. Adapun pembagiannya sebagai berikut:¹¹

1) Usaha Mikro

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) paling banyak Rp 50.000.000,- dan hasil penjualan tahunan (omzet/tahun) paling banyak Rp 300.000.000.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM

2) Usaha Kecil

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Kriteria dari usaha kecil adalah memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) lebih dari Rp 50.000.000,- dan hasil penjualan tahunan (omzet/tahun) lebih dari Rp 300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000.

3) Usaha Menengah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau badan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah adalah memiliki kekayaan bersi (tidak termasuk tanah dan bangunan) leboh dari Rp 500.000.000,- sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 dan hasil penjualan tahunan (omzet/tahun) lebih dari Rp 2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000.

2. Permasalahan Usaha Mikro dan Menengah (UMKM)

Perkembangan UMKM di Indonesia tidak terlepas dari berbagai masalah. Beberapa masalah umum yang dihadapi UMKM yaitu keterbatasan modal, kesulitan bahan baku dengan harga terjangkau dan kualitas yang baik, keterbatasan teknologi, sumber daya manusia yang dengan kualitas baik, informasi pasar dan kesulitan pemasaran. Tingkat intensitas dan sifat dari masalah-masalah tersebut bisa berbeda tidak hanya menurut jenis produk, atau pasar yang dilayani, tetapi juga berbeda antar lokasi atau wilayah, sector atau antar subsector, antar jenis kegiatan, dan antar unit usaha dalam kegiatan yang sama.¹²

Permasalahan umum yang biasanya terjadi pada UMKM yaitu Kesulitan Pemasaran, Keterbatasan Finansial, Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), Masalah Bahan Baku, Keterbatasan Teknologi, Kemampuan Manajemen, dan Kemitraan.

3. Hambatan yang dihadapi Usaha Mikro Kecil

Perkembangan usaha mikro dan kecil di Indonesia tidak lepas dari berbagai macam hambatan. Tingkat intensitas dan sifat dari hambatan-hambatan tersebut tidak hanya berbeda menurut jenis produk atau pasar yang dilayani, tetapi juga berbeda antar wilayah atau lokasi, antar sentra, antar sektor atau subsektor atau jenis kegiatan, dan antar unit usaha dalam kegiatan atau sektor yang sama. Meski demikian masalah yang sering dihadapi oleh usaha mikro dan kecil yaitu :

¹² Tulus T.H Tambunan, *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia Beberapa Isu Penting*, (Jakarta: Salemba Empat: 2002) hal. 73

1) Kesulitan pemasaran

Pemasaran sering dianggap sebagai salah satu kendala yang kritis bagi perkembangan usaha mikro dan kecil. Salah satu aspek yang terkait dengan masalah pemasaran adalah tekanan-tekanan persaingan, baik pasar *domestic* dari produk serupa buatan usaha besar dan impor, maupun di pasar ekspor.

2) Keterbatasan *Financial*

Usaha mikro dan kecil, khususnya di Indonesia menghadapi dua masalah utama dalam aspek *financial*: mobilitas modal awal (*star-up capital*) dan akses ke modal kerja, *financial* jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan demi pertumbuhan *output* jangka panjang.

3) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Keterbatasan SDM juga merupakan salah satu kendala serius bagi banyak usaha mikro dan kecil di Indonesia, terutama dalam aspek-aspek *entrepreneurship*, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, *engineering design*, *quality control*, organisasi bisnis, akuntansi, *dataprocessing*, teknik pemasaran, dan penelitian pasar. Keterbatasan ini menghambat usaha mikro dan kecil Indonesia untuk dapat bersaing di pasar domestik maupun pasar internasional.

4) Masalah bahan baku

Keterbatasan bahan baku (dan input-input lainnya) juga sering menjadi salah satu kendala serius bagi pertumbuhan *output* atau kelangsungan

produksi bagi banyak usaha mikro dan kecil di Indonesia. Keterbatasan ini dikarenakan harga bahan baku yang terlampau tinggi sehingga tidak terjangkau atau jumlahnya terbatas.

5) Teknologi

Pada umumnya usaha mikro kecil dalam menjalankan bisnisnya mengandalkan alat-alat berbasis manual-tradisional, bahkan sebagian dari mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk membuat satu desain alat yang dapat membantu mempercepat proses pembuatan produk industri. Kendala teknologi ini mempengaruhi usaha kecil ekonomi dalam mengembangkan pangsa pasar dan memasarkan produk-produk secara lebih luas. Kesulitan memiliki teknologi yang memadai berpengaruh secara signifikan terhadap usaha ekonomi mikro kecil ini baik dalam meningkatkan kualitas produk maupun dalam memperluas pangsa pasarnya.¹³

B. Pembiayaan Mudarabah

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu penyediaan dana, barang, serta fasilitas lainnya yang diberikan kepada nasabah untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga berdasarkan ketentuan syariah dan standar akuntansi perbankan syariah yang berlaku.¹⁴ Pembiayaan menurut Pasal 1 angka 25 UU

¹³ Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009, hal. 38

¹⁴ Veitzal Rivai, *Islamic Banking*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010, hal. 681


Perbankan Syariah, penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:¹⁵

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *mudharabah*, *salam* dan *istishna*
- d. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk piutang *qard*
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Mudharabah berasal dari dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Sedangkan secara istilah, *mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana.¹⁶

¹⁵ Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012, hal.79

¹⁶ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. Hal 181



Gambar 2.1 Skema Akad Mudarabah

Berdasarkan skema di atas, dapat dijelaskan mekanisme yang dilakukan dalam transaksi *mudarabah* adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- 2) Hasil pengelolaan modal pembiayaan *mudarabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara yaitu perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*), perhitungan dari *gross profit* (*net revenue sharing*), perhitungan dari 4 keuntungan proyek/usaha (*profit sharing*).
- 3) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang telah disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian pengimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan.

- 4) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah.
- 5) Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban dapat dikenakan sanksi administrasi.

2. Landasan Hukum Pembiayaan *Mudarabah*

- a. Dasar hukum dari *mudarabah* adalah bersumber dari AlQuran Surah Al-Muzammil ayat 20 sebagai berikut:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: Dan sebagian dari pada mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian dari karunia Allah... ”¹⁷

- b. Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas R.A yang mana artinya:

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, jika memberikan dana kemitra usaha secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan menjalani lembah yang berbahaya atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut, disampaikanlah syarat tersebut kepada Rasulullah, beliau membolehkannya. ”¹⁸

- c. Untuk landasan selanjutnya terdapat dalam Q.S Al Humazah ayat 1-4, yang mana dalam surat tersebut dijelaskan mengenai balasan bagi orang-orang yang lalai dalam mengelola hartanya sehingga diharapkan dengan diturunkannya surat ini manusia akan lebih berhati-hati baik dalam hal

¹⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Gema Risalah Bandung, 2009, hal. 990

¹⁸ Imam Bashari Dkk, *Mukhatasharu Shahih Muslim (Ihtisar Shahih Muslim, Penerjemah Idrus H. Alkaf)*, (Surabaya: CV Karya Utama), hal. 82

perkataan maupun perbuatan yang mana bersangkutan pekerjaan yang kita peroleh.

وَيُنْزِلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةً الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ
أَخْلَدَهُ كَلَّا لِيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ

Artinya: 1) kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi tercela 2) yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. 3) dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. 4) sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan di lemparkan ke dalam Hutamah.”(Q.S Al Humazah 1-4)¹⁹

Dari ayat tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwa yang namanya harta itu tidak akan pernah kekal, karena sebesar apapun usaha kita di dunia, entah itu bekerja menjadi guru, buruh tani, pengusaha, bos besar, memiliki pabrik, memiliki bank, yang namanya harta itu adalah suatu titipan yang Allah titipkan kepada hambanya untuk di jaga dengan baik dan di gunakan dengan benar, di jalan yang benar. Dalam surat tersebut jelas maksudnya bahwa harta itu adalah titipan Allah dan suatu saat pasti akan kembali kepada Allah.

3. Rukun dan Syarat Mudarabah

Dalam syariat Islam, akad *mudarabah* atau *qiradh* menjadi sah, maka harus memenuhi rukun dan syarat *mudharabah*. Menurut mahzad Hanafi, apabila rukun sudah menjadi tidk lengkap sehingga akad tersebut menjadi *fasid* (rusak).²⁰

Sedangkan rukun dalam mudharabah berdasarkan *Jumhur Ulama* ada 3, yaitu: ada dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*), modal

1101 ¹⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Gema Risalah Bandung, 2009, hal.

²⁰ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal.117

(*ma'qud'alah*), dah sighthat (ijab dan qabul). Ulama Syafi'iyah lebih merinci lagi menjadi enam rukun antara lain:

- a. Pemilik modal (*shahibul maal*)
- b. Pelaksana usaha (*mudharib/pengusaha*)
- c. Akad dari kedua belah pihak (*ijab dan qabul*)
- d. Objek *mudharabah* (pokok atau modal)
- e. Usaha (pengusaha pengelolaan modal)
- f. Nisbah keuntungan

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi rukun akad *mudharabah* adalah ijab dan qabul saja, sedangkan sisa rukun-rukun yang disebutkan Jamhur Ulama itu, sebagai syarat akad *mudharabah*.

Adapun syarat-syarat *mudharabah* berhubungan dengan pelaku *mudharabah* (*al-aqidani*), modal dan akad. Bagi pemilik modal dan pengusaha harus cakap bertindak hukum dan cakap untuk menjadi wakil. Syarat dalam hal modal adalah harus berbentuk uang, dan jelas jumlahnya. Juga disyaratkan harus ada, tunai, bukan dalam bentuk utang, dan harus diberikan kepada *mudharib*. Oleh karena itu jika modal itu berbentuk barang, menurut Ulama Fiqih tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya.

Syarat-syarat *mudharabah*, sesuai dengan rukun yang dikemukakan jumhur ulama diatas adalah²¹:

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) hal. 138

- 1) Yang terkait orang yang melakukan akad, harus orang yang mengerti hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola modal dalam melakukan akad *mudharabah*.
- 2) Yang terkait dengan modal, disyaratkan antara lain berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, diserahkan sepenuhnya kepada pedagang/pengelola modal. Oleh karena itu, jika modal itu berbentuk barang, menurut ulama fiqh tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya.
- 3) Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah, akad itu *fasid* (rusak).

4. Prinsip Mudharabah

Prinsip-prinsip yang harus dijalankan dalam pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut: ²²

- a. Prinsip berbagi keuntungan di antara pihak-pihak yang melakukan akad mudharabah.

Laba bersih yang telah diperoleh harus dibagi antara pemilik dana dan pengelola dana secara adil sesuai dengan porsi yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pembagian laba ini harus dilakukan

²² Neneng Nurhasanah. *Mudharabah dalam Teori dan Praktik* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015) hal. 46

setelah adanya pengurangan biaya-biaya dan juga modal dari pemilik dana telah dikembalikan secara utuh.

b. Prinsip bagi kerugian di antara masing-masing pihak yang berakad.

Dalam mudarabah, asas keseimbangan dan keadilan terletak pada pembagian kerugian apabila usaha yang dijalankan pengelola dana mengalami kerugian. Kerugian tersebut dapat ditanggung oleh pemilik dana, akan tetapi apabila terbukti ada kelalaian yang dilakukan oleh pengelola dana, maka pengelola dana yang akan menanggung kerugian tersebut.

c. Prinsip kejelasan.

Sebelum melakukan kontrak mudarabah ini, antara pemilik dana dan pengelola dana harus jelas dalam menyatakan modal yang disertakan, syarat-syarat, porsi bagi hasil yang akan diterima oleh masing-masing pihak dan juga jangka waktu berlakunya akad tersebut.

d. Prinsip kepercayaan dan amanah.

Unsur terpenting dalam melaksanakan akad mudarabah ini adalah saling percaya. Pemilik dana mempercayakan dananya untuk dikelola oleh pengelola dana (mudharib). Pemilik dana bisa saja membatalkan kontrak perjanjian akad mudharabah tersebut apabila sudah tidak ada rasa saling percaya.

e. Prinsip kehati-hatian.

Prinsip kehati-hatian menjadi kunci keberhasilan dari berlangsungnya akad mudarabah. Apabila prinsip kehati-hatian ini tidak dimiliki oleh

masing-masing pihak, maka yang terjadi akan menimbulkan kerugian finansial, waktu, dan juga tenaga.

5. Jenis-Jenis Mudarabah

Secara umum, *mudarabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu:²³

a. *Mudarabah Muthlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *mudarabah muthlaqah* (investasi tidak terkait) adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

Muthlaqah merupakan akad mudharabah yang digunakan untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis sesuai dengan permintaan pemilik dana (*shahibul maal*). Pembiayaan mudharabah muthlaqah juga disebut dengan investasi pemilik dana kepada bank syari'ah. Bank syari'ah tidak mempunyai kewajiban untuk mengganti rugi atas pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank sebagai Mudharib. Sebaliknya, apabila kesalahan atau kelalaian dalam mengelola dana investor (*Shahibul Maal*) dilakukan secara sengaja, maka bank syari'ah wajib mengganti semua dana Investasi Mudharabah Mutlaqah. Penerapan mudharabah muthlaqah dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis himpunan dana yaitu mudharabah dan deposito mudharabah. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan dalam menggunakan dana yang dihimpun.

²³ Muhammad Yazid. *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Printika, 2009) hal. 96

b. *Mudarabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si mudharib dibatasi dengan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

Akad *mudarabah muqayyadah* ada dua macam, yaitu:

- 1) *Mudarabah Muqayyadah On Balance Sheet*, yaitu akad kerja sama usaha yang mana mudharib ikut menanggung resiko atas kerugian dana yang diinvestasikan oleh *Shahibul Maal*. Dalam akad ini, *Shahibul Maal* juga memberi batasan secara umum misalnya, batasan tentang jenis usaha, jangka waktu pembiayaan, dan sektor usahanya. Karakteristik jenis simpanan ini; Pertama, pemilik dana harus wajib menetapkan syarat atau membuat akad yang wajib di penuhi oleh *Mudharib*. Kedua, bank wajib memberitahu pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara bagi hasil serta pembagian secara risiko yang dicantumkan dalam akad. Ketiga, sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus yang memisahkan dana dari rekening lainnya. Keempat, untuk *Deposito Mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) *deposito* kepada deposan.
- 2) *Mudharabah Muqayyadah Of Balance Sheet*, yaitu jenis *mudharabah* yang merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik

dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya. Karakteristik jenis penyimpanan ini diantaranya Pertama, sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus yang memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif. Kedua, dana simpanan khusus harus disalurkan langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana. Ketiga, bank menerima komisi atas jasanya mempertemukan kedua belah pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

6. Prosedur Pada Pembiayaan *Mudarabah*

Pembiayaan *mudarabah* memiliki beberapa analisis, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Bank dan nasabah sepakat melakukan transaksi dengan akad *mudharabah*
- b. Bank sebagai investor atau pemilik dana (*shahibul maal*) menanamkan dana kepada nasabah yang bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam suatu kegiatan usaha/proyek.
- c. Bank menanamkan dana sebesar 100 persen dari total kegiatan usaha/proyek.
- d. Pembagian hasil usaha dinyatakan dalam nisbah atau proposal bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.
- e. Jumlah pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.

- f. Kerugian usaha nasabah ditanggung oleh lembaga keuangan, maksimal sebesar pembiayaan yang diberikan.²⁴

7. Lama Kontrak Pembiayaan

Kontrak pembiayaan adalah perjanjian antara dua pihak yang terikat oleh kesepakatan mengenai waktu kontrak atau akad pembiayaan. Terdapat dua perbedaan mazhab mengenai penetapan jangka waktu pembiayaan *mudharabah*. Untuk mazhab Maliki dan Syafi'i mengeluarkan pendapat bahwa akad *mudharabah* tidak boleh memberikan syarat berupa penetapan jangka waktu tertentu dalam proses kerjasama, sedangkan untuk mazhab Hanafi dan Hambali mengizinkan adanya klausul mengenai jangka waktu akad pembiayaan berlangsung.²⁵

Pernyataan dari mazhab Maliki dan Syafi'i didasarkan pada alasan bahwa pembatasan waktu dapat membuat peluang baik lepas dari tangan mudharib atau juga bisa mengacaukan rencana-rencana mudharib dan hal ini dapat berakibat pada hilangnya keuntungan. Pernyataan dari mazhab Hanafi dan Hambali yang membolehkan pemberian jangka waktu pembiayaan didasarkan pada implikasi pembagian hak dan kewajiban kedua belah pihak yang berakad.

8. Jaminan Pembiayaan *Mudharabah*

Jaminan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk mendapatkan pembiayaan. Oleh karena itu, jaminan merupakan atribut pembiayaan yang perlu dipertimbangkan dalam akad pembiayaan *mudharabah*. Jaminan dimaksudkan hanyalah untuk mengikat

²⁴ Ikatan Bankir Indonesia, 2014, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, hal. 215

²⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta, Prenadamedia Grup, 2011), hal. 113

antara *shahibul maal* dan *mudharib* dengan upaya menciptakan kesungguhan nasabah yang mendapatkan pembiayaan.

Dengan adanya jaminan, pemilik dana *mudharabah* dapat memperoleh modal dan keuntungannya kembali secara tepat waktu. akan tetapi jaminan juga tidak selalu menjadi sumber perolehan dana kembali, akan tetapi sebagai upaya untuk meyakinkan *mudharib* dari pemberian dana tersebut terkait batasan waktu habis kontrak agar tercipta keseriusan dalam mengelola dana, akan tetapi selalu ada risiko yang terjadi baik kecil maupun besar.²⁶

C. Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

1. Pengertian BMT

Baitul mal wa tanwil adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat martabat dan serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi *Baitul Tanwil* (*Bait*= Rumah, *At Tanwil* = Pengembangan Harta). Jadi BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tanwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha proaktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan.²⁷

Menurut Heri Sudarsono BMT terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitut tamwil*. *Baitul mall* lebih mengarah pada usaha-usaha

²⁶ Muhammad, 2008, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hal. 104

²⁷ Abdul, aziz dan Mariyah, ulfah, *Kapita Selektu Ekonomi Islam Kontemporer* (Bandung: Alfabeta,2010) hal.115

pengumpulan dan penyaluran dana non profit, seperti zakat, infaq, dan shodaqoh. Sedangkan baitut tanwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.²⁸

Secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK sebagai lembaga primer karena mengemban misi yang lebih luas, yakni mengentaskan usaha kecil. Dalam praktiknya, PINBUK menetaskan BMT, dan pada gilirannya BMT menetaskan usaha kecil. Keadaan BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat dimana BMT itu berada, dengan jalan ini BMT mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat.

2. Sejarah BMT

Sejarah BMT ada di Indonesia, dimulai tahun 1984 dikembangkan mahasiswa ITB di Masjid Salman yang mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan syariah bagi usaha kecil. Kemudian BMT lebih di berdayakan oleh ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) sebagai sebuah gerakan yang secara operasional ditindak lanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK).

BMT membuka kerjasama dengan lembaga pemberi pinjaman dan peminjam bisnis skala kecil dengan berpegang pada prinsip dasar tata ekonomi dalam agama Islam yakni saling rela, percaya dan tanggung jawab, serta terutama sistem bagi hasilnya. BMT terus berkembang. BMT akan terus berproses dan berupaya mencari terobosan baru untuk memajukan perekonomian masyarakat, karena masalah muamalat memang

²⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2003), hal. 96

berkembang dari waktu ke waktu. BMT begitu marak belakangan ini seiring dengan upaya umat untuk kembali berekonomi sesuai syariah dan berkontribusi menanggulangi krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997. Karena prinsip penentuan suka rela yang tak memberatkan, kehadiran BMT menjadi angin segar bagi para nasabahnya. Itu terlihat dari operasinya yang semula hanya terbatas di lingkungannya, kemudian menyebar ke daerah lainnya. Dari semua ini, jumlah BMT pada tahun 2003 ditaksir 3000-an tersebar di Indonesia, dan tidak menutup kemungkinan pertumbuhan BMT-pun akan semakin meningkat seiring bertambahnya kepercayaan masyarakat.²⁹

3. Visi dan Misi BMT

Visi BMT harus mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota (ibadah dalam arti luas), sehingga mampu berperan sebagai wakil pengabdian Allah SWT, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Titik tekan perumusan visi BMT adalah mewujudkan lembaga yang profesional dan dapat meningkatkan kualitas ibadah. Ibadah harus dipahami dalam arti luas, yakni tidak saja mencakup aspek ritual peribadatan seperti shalat misalnya. Sehingga setiap kegiatan BMT harus berorientasi pada upaya mewujudkan ekonomi yang adil dan makmur.

Masing-masing BMT dapat saja merumuskan visinya sendiri. Karena visi dipengaruhi oleh lingkungan bisnisnya, latar belakang

²⁹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga keuangan Syariah*, hal. 97.

masyarakatnya serta visi para pendirinya. Namun demikian prinsip perumusan visi harus sama dan tetap dipegang teguh. Karena visi sifatnya jangka panjang, maka perumusannya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Pendirian tidak dapat begitu saja mengabaikan aspek ini.

Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil dan berkemakmuran-berkemajuan, serta makmur-maju berkeadilan berlandaskan syariah dan ridho Allah SWT.

Dari pengertian tersebut diatas, dapat dipahami bahwa misi BMT bukan semata-mata mencari keuntungan dan penumpukan laba modal pada segolongan orang kaya saja, tetapi lebih berorientasi pada pendistribusian laba yang merata dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam.³⁰

4. Tujuan BMT

Didirikannya BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengertian tersebut diatas dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota diberdayakan supaya dapat mandiri. Dengan sendirinya, tidak dapat dibenarkan jika para anggota dan masyarakat menjadi sangat tergantung kepada BMT. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya.

³⁰ *Ibid.*, hal.128

Pemberian modal pinjaman sedapat mungkin dapat memandirikan ekonomi para peminjam. Oleh sebab itu, sangat perlu dilakukan pendampingan. Dalam pelembaran pembiayaan, BMT harus dapat menciptakan suasana keterbukaan, sehingga dapat mendeteksi berbagai kemungkinan yang timbul dari pembiayaan. Untuk mempermudah pendampingan, pendekatan pola kelompok menjadi sangat penting. Anggota dikelompokkan berdasarkan usaha yang sejenis atau kedekatan tempat tinggal, sehingga BMT dapat dengan mudah melakukan pendampingan.³¹

5. Asas dan Landasan BMT

BMT berdasarkan Pancasila dan UUD 45 serta berlandaskan prinsip syariah Islam, keimanan, keterpaduan (kaffah), kekeluargaan/koperasi, kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme.

Dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang syah dan legal. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mau tumbuh dan berkembang. Keterpaduan mengisaratkan adanya harapan mencapai sukses di dunia dan di akhirat juga keterpaduan antara sisi *maal* dan *tamwil* (sosial dan bisnis). Kekeluargaan dan kebersamaan berarti upaya untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara bersama. Kemandirian berarti BMT tidak hanya hidup hanya dengan bergantung pada uluran tangan pemerintah, tetapi

³¹ *Ibid.*, hal.128

harus berkembang dari meningkatkan partisipasi anggota dan masyarakat, untuk itulah pola pengelolaan harus profesional.³²

6. Organisasi BMT

Untuk memperlancar tugas BMT, maka diperlukan struktur yang mendeskripsikan alur kerja yang harus dilakukan oleh personil yang ada didalam Anggota Pemegang Simpanan Pokok, Dewan Syariah, Pembina Manajemen, Manajer, Pemasaran, Kasir, dan Pembukuan.³³

Dalam struktur organisasi standar dari PINBUK, musyawarah anggota pemegang simpanan pokok melakukan koordinasi dengan Dewan Syariah dan Pembina Manajemen dalam mengambil kebijakan keberlangsungan *maal wa tamwil*. *Tamwil* terdiri dari pemasaran, kasir dan pembukuan. Sedangkan anggota dan nasabah berhubungan koordinatif dengan *maal*, pemasaran, kasir, dan pembukuan.

Dalam kenyataannya setiap BMT memiliki bentuk struktur organisasi yang berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh:

- a. Ruang lingkup atau wilayah BMT
- b. Efektivitas dalam pengelolaan organisasi BMT
- c. Orientasi program kerja yang akan direalisasikan dalam jangka pendek dan jangka panjang
- d. Jumlah sumber daya manusia yang diperlukan dalam menjalankan operasional BMT

³² *Ibid.*, hal.129.

³³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga keuangan Syariah*, hal. 99

7. Cara Kerja BMT

- a. Pendamping atau beberapa pemrakarsa yang mengetahui BMT (misalnya dengan membaca pedoman pendirian BMT), menyampaikan dan menjelaskan ide atau gagasan itu kepada rekan-rekannya, termasuk apa itu BMT, visi, misi, tujuan, dan usaha-usahanya yang mulia itu. Sehingga jumlah pemrakarsanya bisa bertambah. Jadi 2,5,10 dan seterusnya dalam jangka waktu tertentu akan mencapai lebih dari 20 orang.
- b. Dua puluh orang atau lebih pemrakarsa itu sepakat mendirikan BMT di desa, kecamatan, pasar, masjid atau lingkungan itu dan sepakat mengumpulkan modal awal pendirian BMT. ANGGOTA Pemrakarsa 20-40 Anggota Pentimpan Anggota Peminjam BMT Pengurus Pengelola Modal awal SHU Bagi Bagi
- c. Modal awal tidak harus sama jumlahnya antar pemrakarsa satu dengan yang lain bisa berbeda besarannya.
- d. Pemrakarsa membuat rapat untuk memilih pengurus BMT.
- e. Pengurus BMT merapatkan dan merekrut pengelola/manajemennt BMT
- f. Pengurus BMT menghubungi PINBUK untuk memberikan pelatihan
- g. Membuka kantor dan menjalankan BMT.³⁴

8. Produk BMT

- a. Penghimpunan dana

Penghimpunan dana BMT diperoleh melalui simpanan, yaitu dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada BMT untuk disalurkan

³⁴ Fitri Nurhartati dan Ika Saniyati Rahmanyah, *Koperasi Syariah*, (Surakarta: Era Adicitra Intermedia,2012). hal.51.

kesektor produktif dalam bentuk pembiayaan. Simpanan ini dapat berbentuk tabungan wadi'ah, simpanan mudharabah jangka pendek dan jangka panjang.

b. Penyaluran dana

Penyaluran dana BMT kepada nasabah terdiri atas dua jenis:

- 1) Pembiayaan dengan sistem bagi hasil
- 2) Jual beli dengan pembayaran ditangguhkan

Pembiayaan merupakan penyaluran dana BMT kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan pembiayaan antara BMT dengan pihak lain dengan jangka waktu tertentu dan nisbah bagi hasil yang disepakati.

Pembiayaan dibedakan menjadi pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Penyaluran dana dalam bentuk jual beli dengan pembayaran ditangguhkan adalah penjualan barang dari BMT kepada nasabah, dengan harga ditetapkan sebesar biaya perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati untuk keuntungan BMT.³⁵

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian Diah Ayu Wigati (2014)³⁶ dengan judul “Peranan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Dari Anggota Koperasi BMT Mu'amalah Syariah Tebuireng Jombang”. Hasil penelitian didapatkan bahwa berdasarkan perhitungan uji pangkat tanda

³⁵ Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian BMT*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006). hal. 34

³⁶ Diah Ayu Wigati. *Peranan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Dari Anggota Koperasi BMT Mu'amalah Syariah Tebuireng Jombang*, (Semarang: FEB Universitas Diponegoro, 2014).

wilcoxon untuk variabel omzet penjualan didapatkan nilai -p sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$) yang berarti ada beda variabel modal sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari BMT Mu'amalah Syariah terjadi peningkatan omzet usaha sebesar 100% setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT Mu'amalah Syariah Tebu Ireng Jombang. Untuk variabel laba usaha didapatkan nilai -p sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$) yang berarti ada beda variabel modal sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari BMT Mu'amalah Syariah terjadi peningkatan keuntungan usaha sebesar 100% setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT Mu'amalah Syariah Tebu Ireng Jombang. Untuk variabel persediaan barang didapatkan nilai -p sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$) yang berarti ada beda variabel modal sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari BMT Mu'amalah Syariah terjadi peningkatan persediaan barang sebesar 42% setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT Mu'amalah Syariah Tebu Ireng Jombang.

Penelitian Ernanda Kusumo Dewi Widiyanto (2018)³⁷ dengan judul "Peran Pembiayaan Mudharabah Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro (Studi Kasus pada BMT Sumber Mulia, BMT Assaadah dan BMT Hubbul Wathon di Kabupaten Semarang)". Hasilnya didapatkan bahwa pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh BMT Sumber Mulia, BMT Assaadah dan BMT hubbul Wathon telah mengembangkan usahanya berdasarkan prinsip syariah, pembiayaan mudharabah yang diberikan kepada anggota BMT berdampak baik bagi usahanya, pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha mikro.

³⁷ Ernanda Kusumo Dewi Widiyanto. *Peran Pembiayaan Mudharabah Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro (Studi Kasus pada BMT Sumber Mulia, BMT Assaadah dan BMT Hubbul Wathon di Kabupaten Semarang)*. (Jurnal Ekobis Vol. 19 No. 1, Januari 2018).

Penelitian Daru Luhur Sasmito (2019)³⁸ dengan judul “Peran Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di KSU BMT Arta Bina Ummat Pasar Sukodono Sidoarjo”. Hasil penelitian didapatkan bahwa pembiayaan *murābahah* yang dilaksanakan oleh KSU BMT Artha Bina Ummat dapat membantu siklus usaha mikro tetap berjalan, serta membantu meningkatkan omzet usaha. Penambahan modal melalui pembiayaan *murābahah* di KSU BMT Artha Bina Ummat bisa meningkatkan pendapatan. Meningkatnya pendapatan didapatkan dari bertambahnya barang dagangan yang dijual oleh pedagang. Semakin banyak macam dan jumlah barang yang dijual maka perputaran uang yang dihasilkan juga semakin banyak.

Penelitian Sitti Rahma Guruddin (2014)³⁹ dengan judul “Peran BMT Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil (Studi Kasus Pada BMT AlAmin Kota Makassar)”. Hasilnya didapatkan bahwa peran BMT Al-Amin dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil di Kota Makassar sudah sangat maksimal, hal ini dibuktikan dengan dibukanya lapangan pekerjaan diberbagai sektor untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat kecil atau kurang mampu. Namun, ada beberapa problematika yang harus dihadapi oleh BMT Al-Amin diantaranya dari pihak eksternal (nasabah) dan pihak internal BMT Al-Amin. Meskipun demikian, BMT Al-Amin tetap memiliki strategi-strategi khusus dalam menghadapi problematika tersebut. Dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan

³⁸ Daru Luhur Sasmito. *Peran Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di KSU BMT Arta Bina Ummat Pasar Sukodono Sidoarjo*. (Surabaya: Prodi Ekonomi Syariah, FEBI. UINSA Surabaya, 2019).

³⁹ Sitti Rahma Guruddin. *Peran BMT Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil (Studi Kasus Pada BMT AlAmin Kota Makassar)*. (Makassar: FEBI UIN Alaudin, 2014).

mempermudah pelayanan pembiayaan di BMT Al-Amin maka dapat mengembangkan usaha mikro kecil.

Penelitian Rafa' Hanifa (2019)⁴⁰ dengan judul “Peran BMT Fajar Kota Metro Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah”. Hasilnya didapatkan bahwa eranan pemberdayaan BMT Fajar belum maksimal, masih termasuk dalam tahap *empowering*, yang seharusnya bisa menjadi tahap *saving*. Pada *Baitul maal* seharusnya juga sudah sampai pada tahap pemberdayaan, tetapi BMT Fajar lebih fokus terhadap *Baitul tamwil*.

Penelitian Restu Esnawati dan Sartini (2019)⁴¹ dengan judul “Peran BMT Dalam Pemenuhan Kebutuhan Modal UMKM (Studi Kasus: BMT Projo Artha Sejahtera Bantul)”. Hasilnya didapatkan bahwa modal UMKM sebelum mengikuti BMT sangat terbatas yang menyebabkan perkembangan usaha yang dijalankan semakin meningkat, ada perbedaan omzet penjualan sebelum dan sesudah mereka menerima pembiayaan; UMKM penerima pinjaman dari Projo Artha Sejahtera Bantul, mampu mengembangkan usahanya.

E. Kerangka Pikir


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Peran dan implementasi BMT dalam mengembangkan Usaha Mikro melalui pembiayaan mudharabah. Salah satu produk penyaluran dana BMT adalah pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah harus dapat

⁴⁰ Rafa' Hanifa. *Peran BMT Fajar Kota Metro Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*. (Metro: Jurusan Ekonomi Syariah, FEBI, IAIN Metro, 2019).

⁴¹ Restu Esnawati dan Sartini. *Peran BMT Dalam Pemenuhan Kebutuhan Modal UMKM (Studi Kasus: BMT Projo Artha Sejahtera Bantul)*. (Yogyakarta: FEBI Universitas Ahmad Dahlan, 2019).

dipertahankan untuk membantu masyarakat lebih mandiri melalui usaha mikro. Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan primer dalam produk pembiayaan Islam yang sudah diakui banyak ulama dan pihak-pihak yang paham mengenai ekonomi Islam maupun keuangan Islam. Diharapkan pembiayaan mudharabah dapat meningkat dari tahun ke tahun dan peminatnya semakin bertambah.

Pembiayaan *mudharabah* ini memiliki karakter yang berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional, karakter tersebut adalah adanya keadilan dan kebersamaan yang merupakan semangat dari perbankan syariah. Hal ini dapat terlihat dari pembagian keuntungan dan kerugian antara BMT dengan nasabah pengelola dana. Keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam akad, sedangkan kerugian akan ditanggung oleh BMT kecuali jika pihak nasabah pengelola dana melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.



Gambar 2.2 Kerang Berfikir